



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 15 TAHUN 2017

T E N T A N G

TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI no 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M, PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M. PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M. PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah,
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat,
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disebut LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum dan selama memegang jabatan.
8. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik dan non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara terdiri dari :

1. Bupati Pasaman Barat;
2. Wakil Bupati Pasaman Barat;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
4. Pejabat Staf Ahli Bupati Pasaman Barat;
5. Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
6. Pejabat Administrator (Eselon III) pada seluruh SKPD;
7. Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
8. Auditor pada Inspektorat;
9. Kasubbag Keuangan seluruh SKPD;
10. Pejabat Pembuat Komitmen;
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di seluruh SKPD;
12. Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Bendahara Pengeluaran di seluruh SKPD;
14. Pejabat / Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik;
15. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pendaftaran, pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN.

Pasal 4

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Penyelenggara Negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait tindak pidana.

BAB II PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Pertama Penyampaian LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat.
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - d. Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaan sebelum menjadi Penyelenggara Negara.



- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a); (b) dan (c) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai, dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menggunakan standar formulir Model KPK-A dan formulir Model KPK-B yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Penyelenggara Negara melaporkan LHKPN menggunakan Formulir Model KPK-A apabila belum pernah melapor LHKPN sebelumnya.
- (5) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara melaporkan LHKPN menggunakan formulir Model KPK-B, apabila telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A dengan ketentuan:
- a. menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun;
 - b. mengalami promosi dan mutasi; atau
 - c. pensiun.
- (6) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Bagian Kedua
Penerimaan LHKPN
Pasal 8

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagai mana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.
- (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang mencrangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuann kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan bukti pendukungnya masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) maka Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.


Pasal 10

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

BAB III
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 11

- (1) Pengumuman Wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - a. Media pengumuman KPK
 - b. Media pengumuman resmi instansi ; dan/atau
 - c. Surat Kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016.



Pasal 12

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

BAB IV **PEMERIKSAAN LHKPN**

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Penyelenggaraan Negara menjabat.
- (2) Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggaraan Negara yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun Penyelenggaraan Negara.
- (3) Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada :
 - a. Adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
 - b. Adanya penambahan atau pelepasan harta sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/ warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
 - c. Adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau
 - d. Analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.
- (5) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN untuk tujuan selain dari alasan permintaan Pemeriksaan.

Pasal 14

KPK melakukan pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, jenis dan asal usul Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat.

Pasal 15

Pemeriksaan dilakukan antara lain dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, mengklarifikasi, mengevaluasi data dan informasi serta melakukan pengecekan lapangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, KPK dapat meminta data/informasi atau keterangan kepada:
 - a. Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - b. Kementerian/ lembaga/ instansi pemerintah lembaga negara atau swasta;
 - c. Penyedia jasa keuangan, antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, pedagang valas;
 - d. Penyedia barang jasa lainnya antara lain perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni/barang antik/, dan barang lelang;
 - e. Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
 - f. Pihak lainnya.
- (2) Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa keuangan sebagai mana disebut pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus nasabah penyedia jasa keuangan yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, maka pihak-pihak sebagaimana disebut dalam ayat (1) wajib memberikan data/informasi atau keterangan yang diminta oleh KPK.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan oleh pegawai KPK dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, KPK dapat meminta bantuan tenaga ahli/profesional.

Pasal 18

- (1) Setiap hasil Pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan LHKPN.
- (2) Tata Cara Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur pemeriksaan LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan LHKPN bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sebagai data awal untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat (5) dan (6).

Pasal 19

Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya maka KPK wajib menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepada KPK terkait dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- (2) Data/ informasi atau keterangan yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data atau informasi atau keterangan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Masyarakat dapat memperoleh akses data/informasi terkait harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KPK.
- (4) KPK tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan informasi atas pemberian akses kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 21

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri:
 - I. Penanggung Jawab : Bupati
 - II. Ketua / Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah
 - a. Wakil ketua : Inspektur
 - b. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - c. Anggota : Asisten I Bidang Pemerintahan
 - Anggota : Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Anggota : Asisten III Bidang Administrasi Umum
 - Anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Anggota : Sekretaris DPRD
 - Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - Anggota : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - III. Sekretariat LHKPN : Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
 - a. Administrator : Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
 - b. User Aplikasi LHKPN : Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - I. Koordinator LHKPN
 - a. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada KPK; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- d. Mengusulkan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- e. Monitoring dan Evaluasi terhadap Kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
- f. Pemberian Sosialisasi Kewajiban LHKPN.

II. Sekretariat LHKPN

- a. Melakukan Verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
 - (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 22

- (1) Setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing OPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan Unit Pengawas Intern yang melakukan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat .

Pasal 24

Inspektur Kabupaten bertugas :

- (a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya.
- (b) Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- (c) Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendapatan dan Pemeriksaan LHKPN.
- (d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas, dari Koordinator Pengelola LHKPN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri :
 - a. Penundaan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan / Tunjangan Kinerja.
 - b. Pemberhentian Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan / Tunjangan Kinerja.
 - c. Pembebasan dari jabatan.

BAB IX

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan kedua belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a.
 - c. jika tiga bulan tidak menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) poin b.
 - d. jika empat bulan tidak menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) poin c.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 91 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 6 Maret 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 6 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 15

1/3-17
1/3-17

